

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasar modal memberikan peluang kepada masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan investasi baik investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pasar modal berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara dengan menyediakan mekanisme untuk mobilisasi dana, meningkatkan transparansi, dan menarik investasi asing. Dengan mengembangkan pasar modal yang kuat dan teratur, negara dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Ross Levine dan Sara Zervos dalam studi mereka menemukan bahwa negara-negara dengan pasar modal yang lebih berkembang cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Mereka menyimpulkan bahwa pasar modal memainkan peran penting dalam memobilisasi modal dan mengalokasikannya ke investasi produktif.<sup>1</sup>

Instrumen pasar modal merupakan alat atau dokumen yang diperdagangkan di pasar modal dan mencerminkan klaim keuangan atau kepemilikan terhadap entitas penerbit. Instrumen ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: surat berharga yang bersifat utang (bonds atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat pemilikan (equity atau saham).<sup>2</sup> Secara keseluruhan, instrumen pasar modal berupa obligasi dan saham memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Obligasi memberikan pendapatan tetap dengan risiko yang lebih rendah, sementara saham menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih besar. Pemilihan instrumen investasi yang tepat tergantung pada profil risiko dan tujuan investasi masing-masing investor.

---

<sup>1</sup>Ross Levine and Sara Zervos, "Stock Markets, Banks, and Economic Growth", *The American Economic Review*, Vol. 88 No. 3 (1998), hlm. 537.

<sup>2</sup>Mohammad Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 181.

Pasar Modal berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek berarti surat berharga atau kontrak investasi, baik dalam bentuk konvensional maupun digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi, yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari perseroan atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian, serta setiap derivatif atas efek yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.

Salah satu contoh efek yang diperdagangkan di pasar modal adalah *Medium Term Notes* (MTN). MTN adalah surat utang jangka menengah yang diterbitkan oleh perseroan kepada pemegang MTN melalui mekanisme penawaran umum. MTN diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan MTN yang ditawarkan oleh penatalaksana kepada investor melalui penawaran terbatas yang didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perjanjian ini mengatur jangka waktu, serta ketentuan dan kesepakatan terkait penerbitan MTN, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor.

MTN dan obligasi memiliki karakteristik yang serupa, namun ada beberapa perbedaan utama. MTN memiliki jangka waktu yang lebih pendek (biasanya 1-5 tahun) dibandingkan obligasi dan menawarkan bunga/kupon yang lebih tinggi. Proses penerbitan MTN lebih fleksibel dan cepat karena tidak memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). MTN sering diterbitkan oleh korporasi yang membutuhkan dana cepat dan lebih pendek jangka waktunya dibandingkan obligasi. Struktur MTN yang menarik, seperti suku bunga variabel yang lebih rendah dibandingkan kredit perbankan, menjadikannya pilihan menarik bagi perusahaan. Proses penerbitan yang lebih sederhana dan tidak memerlukan penawaran umum membuat MTN lebih efisien dari segi waktu dan biaya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Rosi Nani Putridewi, "Karakteristik Perjanjian Jual Beli *Medium Term Notes*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3 No. 1 (2019), hlm. 4.

Penerbitan MTN menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan yang mencari cara efektif untuk mendapatkan dana tanpa beban operasional yang tinggi dan tanpa kehilangan kendali atas manajemen perusahaan. MTN menawarkan beberapa keuntungan bagi emiten yang memilih untuk menerbitkannya. Berikut adalah beberapa keuntungan dan pertimbangan penting:<sup>4</sup>

a. Tidak Ada Pengendalian dari Investor

Investor pembeli MTN tidak memiliki kendali atau campur tangan dalam operasional perusahaan emiten. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap mengendalikan arah dan strategi bisnisnya tanpa intervensi eksternal.

b. Alternatif Pembiayaan

Emiten yang telah mencapai batas pinjaman perbankan masih dapat memperoleh dana melalui MTN. Ketika akses kredit dari bank sudah mencapai limit, MTN menjadi solusi untuk memperoleh tambahan dana yang dibutuhkan untuk ekspansi usaha.

c. Biaya Bunga Lebih Rendah

Suku bunga MTN biasanya lebih rendah dibandingkan suku bunga kredit perbankan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional dan beban bunga, sehingga lebih efisien dari segi keuangan.

d. Fleksibilitas Jangka Waktu

MTN menawarkan fleksibilitas dalam penyesuaian jangka waktu sesuai dengan kebutuhan arus kas (cash flow) perusahaan. Perusahaan dapat menerbitkan MTN dengan jangka waktu yang sesuai, misalnya 1 atau 2 tahun, atau bahkan lebih panjang hingga 5 tahun, tergantung pada kebutuhannya.

---

<sup>4</sup>Iman Sjahputra Tunggal, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Harvarindo, 2000), hlm. 270.

Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi MTN di Indonesia mengalami tren penurunan dalam hal angka penerbitannya. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah meningkatnya kasus gagal bayar oleh penerbit MTN. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab utama yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang menerbitkan MTN.<sup>5</sup> Secara keseluruhan, tren penurunan penerbitan MTN di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun instrumen ini menawarkan fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah dibandingkan kredit perbankan, risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi makro dan kinerja perusahaan sangat mempengaruhi minat dan kepercayaan investor terhadap MTN.

Selain dampak dari pandemi Covid-19, penurunan penerbitan MTN dalam beberapa tahun terakhir juga dipengaruhi oleh kebijakan baru yang dikeluarkan oleh OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (POJK No. 30/2019) menetapkan syarat tambahan untuk penerbitan MTN. Peraturan baru ini mengharuskan emiten memenuhi syarat tambahan yang lebih ketat untuk penerbitan MTN. Persyaratan ini meliputi aspek administrasi, transparansi, dan pelaporan yang lebih rinci yang harus dipenuhi oleh penerbit sebelum mereka dapat mengeluarkan MTN. Pasar merespons peraturan ini dengan negatif karena proses penerbitan MTN menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini menyebabkan penurunan minat dari perusahaan untuk menggunakan MTN sebagai instrumen pendanaan karena tambahan birokrasi dan biaya yang terkait dengan pemenuhan syarat-syarat baru. Meskipun peraturan ini memperketat proses penerbitan, tujuannya adalah untuk melindungi investor dan masyarakat dari risiko

---

<sup>5</sup>Lihat Syahrizal Sidik, "Sederet Fakta-fakta Gagal Bayar MTN Tridomain Performance", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210518164434-17-246388/sederet-fakta-fakta-gagal-bayar-mtn-tridomain-performance>, dan lihat juga Jakfar Shodik, "Gagal Bayar, BEI Bekukan Saham Widodo Perkasa (WMPP)", <https://www.emitennews.com/news/gagal-bayar-bei-bekukan-saham-widodo-perkasa-wmpp>, diakses 19 Juni 2024.

investasi pada MTN yang tidak berkualitas. Dengan syarat tambahan ini, OJK berharap dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas MTN yang diterbitkan, sehingga mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan kepercayaan investor.<sup>6</sup>

POJK No. 30/2019 tidak menetapkan kewajiban bahwa perjanjian penerbitan MTN harus dibuat dalam akta Notaris. Hal ini dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum yang signifikan jika tidak ditangani dengan baik. Tanpa akta Notaris, tidak ada jaminan bahwa perjanjian yang dibuat benar-benar mencerminkan kesepakatan yang sah dan mengikat antara para pihak. Notaris berperan memastikan bahwa isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan keinginan para pihak yang terlibat.<sup>7</sup> Notaris memverifikasi identitas dan kewenangan para pihak yang menandatangani perjanjian. Tanpa verifikasi ini, ada risiko bahwa pihak yang menandatangani mungkin tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama entitas yang mereka wakili, yang dapat mengarah pada perselisihan hukum di kemudian hari.<sup>8</sup> Akta Notaris memberikan bukti tertulis yang kuat tentang keberadaan dan isi perjanjian, yang penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>9</sup> Tanpa akta Notaris, proses ini kurang transparan dan lebih rentan terhadap penipuan atau misrepresentasi.

OJK, dalam peraturannya, tidak menetapkan mekanisme pengawasan aktif atau persetujuan penerbitan MTN. Ini berarti tidak ada mekanisme

---

<sup>6</sup>Rensy Budihardjo, "Jika MTN Gagal Bayar, Lakukan Upaya Hukum Ini", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mtn-gagal-bayar-lakukan-upaya-hukum-ini-lt651bf6c12ba5f>, diakses 19 Juni 2024.

<sup>7</sup>Sita Sesaria Anjarsari dan Budi Santoso, "Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta", *Jurnal Notarius*, Vol. 17 No. 1 (2024), hlm. 516.

<sup>8</sup>Kerina Maulidya Putri, dkk., "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama", *Notary Law Journal*, Vol. 1 Issue 2 (2022), hlm. 174-175.

<sup>9</sup>Chyntia Devira Putri Indarto dan Nynda Fatmawati Octarina, "Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai PPAT Dengan Wilayah Kerja yang Berbeda", *Rio Law Jurnal*, Vol. 5 No. 1 (2024), hlm. 282.

resmi dari OJK untuk memastikan bahwa penerbitan MTN memenuhi semua persyaratan hukum dan kepatuhan, yang dapat menciptakan risiko tambahan bagi investor. Tanpa pengawasan aktif dari OJK, ada kemungkinan bahwa MTN diterbitkan tanpa memenuhi standar kualitas yang diperlukan, yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan merugikan investor. OJK tidak menetapkan mekanisme pemeriksaan yang jelas atau persetujuan atas penerbitan MTN, sehingga tidak ada proses validasi eksternal yang dapat memastikan bahwa penerbitan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Bila melihat praktiknya, terdapat masalah-masalah yang muncul terkait penerbitan *Medium Term Notes*. Salah satu contoh kasus adalah wanprestasi atas *Medium Term Notes* yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), sebuah perusahaan pembiayaan, mengalami gagal bayar atas MTN yang mereka terbitkan. Perusahaan ini telah mengumpulkan dana melalui penerbitan MTN senilai total Rp 1,85 triliun, yang dibeli oleh 336 investor. Selain itu, SNP Finance juga memiliki kewajiban kepada 14 bank sebagai kreditur, dengan total utang mencapai Rp 4,07 triliun. Dari jumlah tersebut, SNP Finance telah membayar Rp 2,2 triliun, namun gagal memenuhi kewajiban kepada pemegang MTN. Beberapa bank, termasuk Bank Sumut, turut terkena dampak dari gagal bayar ini. Bank Sumut, misalnya, memiliki eksposur sebesar Rp 177 miliar terhadap MTN SNP Finance. Gagal bayar ini mempengaruhi likuiditas dan stabilitas keuangan bank tersebut.

Selain itu, POJK No. 30/2019 memiliki kekurangan dalam pemeriksaan komprehensif terhadap dokumen penerbitan MTN oleh OJK. Dokumen yang disampaikan kepada OJK setelah penerbitan MTN hanya berupa surat pengantar dan memorandum informasi, sementara perjanjian penerbitan MTN, yang merupakan dokumen inti secara hukum, tidak termasuk dalam dokumen yang harus disampaikan. Perjanjian penerbitan MTN, yang memiliki peran penting dalam menentukan ketentuan dan persyaratan penerbitan, tidak diwajibkan untuk diserahkan kepada OJK. Hal

ini mengakibatkan kurangnya pengawasan dari OJK terhadap aspek legal dan kepatuhan hukum penerbitan MTN. Tanpa perjanjian penerbitan MTN, OJK tidak memiliki pandangan lengkap terhadap struktur dan ketentuan legal dari MTN yang diterbitkan. Ini bisa menyebabkan risiko legal dan operasional yang tidak terdeteksi sejak awal.

Apabila POJK No. 30/2019 mencantumkan kewajiban penerbitan MTN dalam bentuk akta Notaris, hal ini akan meningkatkan pengawasan terhadap proses penerbitan. Notaris bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan independen yang memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan dipenuhi. Dengan keterlibatan Notaris, investor mendapatkan perlindungan tambahan karena perjanjian yang dibuat memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Ini juga mengurangi kemungkinan penerbitan MTN oleh perusahaan yang tidak memenuhi standar kualitas. Petunjuk khusus dari OJK untuk Notaris dalam menyusun akta penerbitan MTN akan memastikan bahwa semua aspek penting tercakup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini membantu mengurangi risiko kesalahan atau kelalaian dalam penyusunan perjanjian.

Penerbitan MTN di Indonesia memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan pengaturan yang lebih komprehensif untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pemodal. Dalam praktiknya, penggunaan jasa Notaris dalam pembuatan akta penerbitan MTN sangat penting. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang memberikan bukti kuat di mata hukum. Akta Notaris memastikan bahwa perjanjian penerbitan MTN memiliki kepastian hukum yang tinggi, melindungi para pihak dari potensi sengketa hukum. Dengan adanya akta Notaris, para pihak yang terlibat dalam transaksi MTN merasa lebih aman dan percaya bahwa dokumen yang dibuat adalah sah dan mengikat secara hukum. Ini penting untuk menarik minat investor yang menginginkan

---

<sup>10</sup>Unggul Hajayanti, Chandra Yusuf, dan Irwan Santosa, "Notaris sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terkait Transaksi Saham Syariah Secara Sistem Elektronik", *Jurnal Sosains*, Vol. 4 No. 4 (2024), hlm. 767.

keamanan dalam investasinya. Notaris tidak hanya membuat akta penerbitan, tetapi juga dokumen pendukung lainnya seperti akta *corporate guarantee*, akta pernyataan penerbitan, akta pendaftaran, perjanjian wali amanat, dan perjanjian agen pembayaran. Dokumen-dokumen ini memastikan bahwa seluruh aspek legal penerbitan MTN tercakup dan diatur dengan baik.

Terdapat penelitian yang mengemukakan urgensi penerbitan MTN oleh Notaris guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak, khususnya investor<sup>11</sup>, namun penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana kapasitas Notaris dalam memastikan kepatuhan perusahaan penerbit pasca penerbitan MTN. Selain itu ada penelitian yang mengemukakan bahwa nasabah gagal bayar dalam jual beli MTN dapat mengajukan gugatan perdata ataupun pidana kepada perusahaan penerbit MTN<sup>12</sup>, namun penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana kapasitas Notaris saat terjadi perbuatan melawan hukum seperti gagal bayar dalam upaya perlindungan investor. Adapun penelitian lain menjelaskan peran Notaris dalam penerbitan MTN di Indonesia<sup>13</sup>, akan tetapi penelitian tersebut tidak menjelaskan kapasitas Notaris dalam memastikan kepatuhan pelaksanaannya oleh perusahaan penerbit MTN agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah tabel pembandingan penelitian terdahulu

---

<sup>11</sup>Maena Vianny dan Antarin Prasanthi Sigit, “Urgensi Pembuatan Perjanjian Penerbitan Surat Utang Berjangka (*Medium Term Notes*) oleh Notaris”, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 3 (2023), hlm 4505.

<sup>12</sup>Sherly Angelina Chandra, Keyzia Betarli Lengkong dan Jenny Lim, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar Dalam Perjanjian Jual Beli *Medium Term Notes* Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Pidana”, *Selisik*, Vol. 7 No.1 Juni (2021), hlm 902

<sup>13</sup>Mohamad Isfan Batubara, “Peran Notaris dalam penerbitan *Medium Term Notes* di Pasar Modal Indonesia”, Tesis, Universitas Indonesia (2022).

Tabel 1.1 Karya Ilmiah Pembeding

No.	Penelitian Terdahulu			Penelitian Ini
	Penulis	Judul	Fokus Kajian	Unsur Kebaruan
1	Maena Vianny dan Antarin Prasanthi Sigit, Unes Law Review, Vol. 6 No. 2 (2023).	Urgensi Pembuatan Perjanjian Penerbitan Surat Utang Berjangka ( <i>Medium Term Notes</i> ) oleh Notaris)	Fokus penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya gagal bayar pada <i>Medium Term Notes</i> (MTN), dengan penekanan pada dampak pandemi Covid-19 yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi kasus-kasus pailit perusahaan penerbit MTN, termasuk proses hukum terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan implikasinya bagi posisi kreditur dan debitur. Selain itu, praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh	Mengeksplorasi peran dan tanggung jawab Notaris dalam memastikan bahwa perusahaan penerbit <i>Medium Term Notes</i> (MTN) mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku setelah penerbitan efek tersebut. Penelitian ini akan membahas bagaimana Notaris, sebagai pejabat yang berwenang, dapat memberikan jaminan bahwa semua proses yang berkaitan dengan penerbitan MTN, termasuk pembuatan akta autentik dan dokumen lain yang diperlukan, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kapasitas Notaris mencakup pemahaman yang

			<p>perusahaan untuk mendapatkan rating yang lebih baik akan dianalisis, mengingat hal ini dapat menambah risiko gagal bayar. Pentingnya pembuatan perjanjian MTN dalam bentuk akta autentik juga akan dibahas, terutama terkait dengan kepastian hukum dan kekuatan alat bukti dalam sengketa hukum. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implikasi temuan-temuan tersebut terhadap regulasi pasar modal di Indonesia, khususnya seputar POJK No. 30/POJK.04/2019, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan praktik penyelenggaraan MTN guna meminimalisir risiko gagal bayar</p>	<p>mendalam tentang regulasi pasar modal, integritas dalam penyusunan dokumen, dan kemampuan untuk memberikan nasihat hukum kepada perusahaan penerbit. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mekanisme yang dapat digunakan oleh Notaris untuk mengawasi kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban hukum dan keuangan setelah penerbitan MTN, serta bagaimana hal ini dapat mengurangi risiko gagal bayar dan melindungi kepentingan investor.</p>
--	--	--	---	---

			di masa mendatang.	
2	Sherly Angelina Chandra, Keyzia Betarli Lengkong, dan Jenny Lim, Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol 7 No 1 (2021).	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Medium Term Notes</i> Dari Aspek Hukum Perdata dan Hukum Pidana	Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor dalam konteks penerbitan <i>Medium Term Notes</i> (MTN) setelah diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan pengawasan terhadap penerbit MTN, serta mengidentifikasi risiko gagal bayar yang dihadapi oleh investor. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh nasabah yang mengalami gagal bayar, termasuk	Mengeksplorasi peran Notaris dalam situasi di mana terjadi perbuatan melawan hukum, seperti gagal bayar oleh penerbit <i>Medium Term Notes</i> (MTN). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kapasitas dan fungsi Notaris dapat berkontribusi dalam melindungi hak-hak investor ketika situasi tersebut terjadi. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen dan perjanjian yang berkaitan dengan penerbitan MTN dibuat secara sah dan sesuai dengan hukum. Dalam konteks gagal bayar, Notaris dapat membantu investor dengan menyediakan bukti hukum yang kuat mengenai perjanjian yang telah dibuat, serta memberikan

			<p>gugatan wanprestasi, permohonan PKPU, dan tuntutan atas tindak pidana penipuan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak investor dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam situasi gagal bayar yang melibatkan MTN.</p>	<p>nasihat tentang langkah-langkah hukum yang dapat diambil. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana Notaris dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam menyelesaikan sengketa, serta memberikan dukungan kepada investor dalam mengajukan klaim atau tuntutan hukum terhadap penerbit yang gagal memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya peran Notaris dalam menjaga kepatuhan hukum dan melindungi kepentingan investor di pasar modal.</p>
3	<p>Mohamad Isfan Batubara, Tesis, Universitas Indonesia (2022).</p>	<p>Peran Notaris dalam penerbitan <i>Medium Term Notes</i> di Pasar Modal Indonesia</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan kewenangan Notaris dalam proses penerbitan <i>Medium Term</i></p>	<p>Mengeksplorasi bagaimana Notaris dapat berperan dalam memastikan bahwa perusahaan penerbit <i>Medium Term Notes</i> (MTN) mematuhi</p>

			<p><i>Notes</i> (MTN) serta tantangan yang dihadapi dalam konteks regulasi yang ada. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana ketentuan perundang-undangan saat ini, termasuk POJK No. 30/2019, membatasi peran Notaris dalam menjamin keabsahan dan kepastian hukum atas akta-akta yang dibuat dalam transaksi penerbitan MTN. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti kekurangan dalam regulasi yang ada, terutama mengenai perlindungan profesi Notaris dan ketidakjelasan mengenai kewajiban Notaris dalam pembuatan dokumen penerbitan MTN. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas Notaris dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang terkait dengan penerbitan MTN, termasuk aspek administrasi dan pembuatan dokumen yang sah. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan penerbitan MTN dibuat secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini akan membahas mekanisme yang dapat digunakan Notaris untuk memverifikasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, seperti POJK dan</p>
--	--	--	---	---

			<p>untuk memberikan rekomendasi terkait perlunya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai peran Notaris dalam penerbitan MTN, guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.</p>	<p>undang-undang lainnya, serta bagaimana peran Notaris dapat membantu melindungi hak-hak investor dan meningkatkan transparansi dalam transaksi pasar modal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya kontribusi Notaris dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga integritas pasar modal di Indonesia.</p>
4	Rosi Nani Putridewi, Tesis, Universitas Airlangga (2019).	Karakteristik Perjanjian Jual Beli <i>Medium Term Notes</i> (MTN)	Analisis karakteristik perjanjian jual beli MTN dan implikasinya dalam hukum perdata Indonesia.	Menemukan bahwa perjanjian jual beli MTN memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi tersebut.
5	Hafit Rusli, Tesis, Universitas Indonesia, (2021)	Tanggung Jawab Perusahaan Pemeringkat Efek pada Penerbitan <i>Medium Term Notes</i>	Tanggung jawab perusahaan pemeringkat dalam kasus gagal bayar MTN.	Mengkaji tanggung jawab dalam kasus nyata gagal bayar MTN PT Sunprima.

		(MTN) Perusahaan Pembiayaan (Studi Kasus: Gagal Bayar MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan)		
6	Atas Ri Hajeng, Tesis, Universitas Indonesia, (2013)	Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	Pengawasan Notaris di pasar modal setelah berlakunya UU OJK.	Analisis pengaruh UU OJK terhadap Notaris di pasar modal.
7	Agustina Verawati, Tesis, Universitas Indonesia, (2021)	Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen Pemegang <i>Medium Term Notes</i> (Tinjauan Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan)	Perlindungan konsumen pemegang MTN oleh OJK dalam kasus gagal bayar.	Kajian peran OJK dalam melindungi pemegang MTN dalam kasus spesifik.

8	Putri Daryuli, Tesis, Universitas Indonesia, (2012)	Notaris dan Benturan Kepentingan di Pasar Modal	Benturan kepentingan yang dihadapi Notaris di pasar modal.	Pembahasan mendalam mengenai konflik kepentingan yang dialami Notaris di pasar modal.
9	Bella Ratna Syafierra, Tesis, Universitas Indonesia, (2019)	Peran Notaris Pasar Modal dalam Pelaksanaan Aksi Korporasi Berupa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada PT. X Tbk	Peran Notaris dalam aksi korporasi penawaran umum terbatas (HMETD).	Fokus pada pelaksanaan peran Notaris dalam proses HMETD secara spesifik di PT. X Tbk.
10	Ahmad Wirayudha Nugraha, Tesis, Universitas Indonesia, (2021)	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Investor Akibat Kejahatan Pasar Modal Melalui Mekanisme Pengembalian Keuntungan Tidak Sah	Perlindungan hukum untuk investor pasar modal dalam kasus kejahatan dan kerugian.	Mengkaji mekanisme kompensasi kerugian investor dan pengembalian keuntungan ilegal di Indonesia.

		dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Hukum Pasar Modal Indonesia		
11	Ayu Arismawati, Tesis, Universitas Indonesia, (2016)	Kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Pengenaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Kedudukan dan kewajiban Notaris pasar modal dalam kaitannya dengan pungutan oleh OJK.	Fokus pada dampak kebijakan OJK terkait pungutan terhadap peran Notaris di pasar modal.
12	Rita Triastuti, Tesis, Universitas Indonesia, (2002)	Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Atas Akta yang Dibuatnya pada Penawaran Umum Saham	Tanggung jawab Notaris atas akta dalam penawaran umum saham.	Pengkajian tanggung jawab hukum Notaris terkait akta dalam penawaran umum.
13	Mohamad Hanif Pahlawan, Skripsi, Universitas Indonesia (2021).	Dampak Terbitnya POJK No. 30/POJK.04/2019 Terhadap Penerbitan Medium Term Note di	Evaluasi dampak regulasi OJK No. 30/POJK.04/2019 terhadap praktik penerbitan MTN di Indonesia.	Menyimpulkan bahwa regulasi tersebut memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi penerbitan MTN, namun juga menimbulkan tantangan baru bagi

		Indonesia		penerbit dan investor.
14	Aliza Madina Putri, Skripsi, Universitas Diponegoro (2021).	Analisa Yuridis Penerbitan dan Pemasaran MTN ( <i>Medium Term Notes</i> ) di Indonesia	Analisis hukum terkait proses penerbitan dan pemasaran MTN di Indonesia sebelum dan sesudah regulasi OJK.	Menemukan bahwa sebelum adanya regulasi khusus, penerbitan MTN kurang diawasi, namun setelah POJK No. 30/POJK.04/2019, terdapat peningkatan pengawasan dan perlindungan bagi investor.
15	Slamet Abd Qohar, Tesis, Universitas Gadjah Mada (2008).	Telaah Yuridis Transaksi Medium Term Note (MTN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menurut Hukum Perusahaan Indonesia	Studi kasus transaksi MTN pada BUMN dan implikasinya menurut hukum perusahaan Indonesia.	Menyimpulkan bahwa transaksi MTN pada BUMN memerlukan perhatian khusus terkait kepatuhan terhadap regulasi dan potensi risiko hukum yang mungkin timbul.
16	Radityo Dharmawan, Tesis, Universitas Gadjah Mada (2020).	Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang <i>Medium Term Notes</i> yang Mengalami Gagal Bayar (Studi Kasus Gagal Bayar <i>Medium</i>	Analisis perlindungan hukum bagi pemegang MTN dalam kasus gagal bayar, dengan studi kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.	Menemukan bahwa pemegang MTN memiliki perlindungan hukum melalui mekanisme perdata dan pidana, namun implementasinya memerlukan penegakan hukum yang efektif.

		<i>Term Notes</i> PT Sunprima Nusantara (Pembiayaan)		
17	Bimo Adi Prabowo, Skripsi, Universitas Indonesia (2015).	Tinjauan Yuridis Urgensi Diperlukan Pengaturan Mengenai Penerbitan Medium Term Note (MTN) dan Perlindungan Investor Pemegang MTN di Indonesia	Analisis urgensi pengaturan khusus terkait penerbitan MTN dan perlindungan bagi investor di Indonesia.	Menemukan bahwa sebelum adanya regulasi khusus, investor MTN menghadapi risiko tinggi, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk melindungi mereka.
18	Mathilda Ruth Amabelle, Skripsi, Universitas Indonesia (2023).	Permasalahan Penerbitan <i>Medium Term Notes</i> Semenjak Diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019	Analisis permasalahan yang muncul dalam penerbitan MTN setelah diberlakukannya POJK No. 30/POJK.04/2019.	Menyimpulkan bahwa meskipun regulasi tersebut memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya yang perlu diatasi.
19	Jhordy M.H. Nainggolan, Madiasa Ablisar, Sunarmi,	Analisis Pidana Korupsi dalam Investasi <i>Medium</i>	Analisis tindak pidana korupsi dalam investasi MTN	Menyoroti peran bank dalam mengelola dana nasabah, risiko

	Mahmud Mulyadi, Jurnal, (Law Jurnal, Vol. 2 No. 2, Februari 2022).	<i>Term Notes</i> (Studi pada Putusan Pengadilan Tipikor PN.Medan No. 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn)	berdasarkan putusan pengadilan	penipuan dalam investasi MTN, dan tanggung jawab berbagai pihak terkait.
20	Jordy dan Kirana Edenela, Jurnal, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9, 2020).	Peran OJK dalam Melindungi Pemegang <i>Medium Term Notes</i> melalui Penerbitan POJK Nomor 30 Tahun 2019	Peran OJK dalam melindungi pemegang MTN melalui POJK No. 30/2019	POJK No. 30/2019 meningkatkan perlindungan bagi pemegang MTN melalui kewajiban pelaporan dan pemeringkatan oleh penerbit, serta peran Penata Laksana Penerbitan dan Agen Pemantau dalam mewujudkan asas keterbukaan dan Good Corporate Governance.
21	Assegaf Hamzah & Partners, Artikel (AHP Client Update, 15 Juni 2020).	OJK Tightens its Grip on the Capital Markets Sector by Issuing Regulation on Private Placement of Debt Securities and/or Sukuk	Regulasi OJK No. 30/2019 terkait private placement MTN dan instrumen lainnya	POJK No. 30/2019 mengatur private placement untuk MTN, sharia MTN, long term notes, dan perpetual bonds, dengan ketentuan yang lebih ketat untuk meningkatkan integritas pasar modal.
22	ABNR Law, Artikel,	Tighter Rules on Private	Implikasi POJK No. 30/2019	POJK No. 30/2019 memberikan

	(ABNR Legal Updates, 4 Agustus 2020).	Placements of Debt Securities Come Into Force in Indonesia	terhadap private placement MTN	kerangka hukum yang lebih jelas bagi penerbitan MTN melalui private placement, dengan peningkatan pengawasan dan perlindungan bagi investor.
23	KSP Law, Artikel, (KSP Legal Articles 8 Mei 2024).	Penerbitan <i>Medium Term Notes</i> yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum	Kriteria dan proses penerbitan MTN sesuai POJK No. 30/2019	POJK No. 30/2019 mengkategorikan MTN sebagai Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum, dengan ketentuan penerbitan yang lebih terstruktur.
24	Muhammad Alpian Ramli, Artikel, (Hukumonline pada 16 Maret 2020).	Perluakah <i>Medium Term Notes</i> Diatur OJK?	Dampak POJK No. 30/2019 terhadap praktik penerbitan MTN	POJK No. 30/2019 mengubah praktik penerbitan MTN dengan mewajibkan pelaporan dan pendaftaran ke OJK, meningkatkan transparansi dan pengawasan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis akan membahas tinjauan yuridis penyelenggaraan penerbitan *Medium Term Notes* dan kepatuhan pelaksanaannya yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana kapasitas Notaris dalam perlindungan investor terhadap risiko gagal bayar dalam penerbitan *Medium Term Notes* sebagai aspek kebaruan. Dengan demikian, judul yang diangkat dalam tesis ini adalah **“Kapasitas Notaris Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada *Medium Term Notes*: Kajian Aspek Penerbitan Dan Kepatuhan Di Pasar Modal Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis akan memberikan batasan-batasan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas atau kekuatan dari surat utang jangka menengah (MTN) yang dibuat di bawah tangan di Pasar Modal?
2. Bagaimanakah keabsahan akta otentik surat utang jangka menengah (MTN) apabila telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan memperbaiki kerangka hukum serta praktik penerbitan MTN di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi investor di pasar modal. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah:

1. menganalisis bagaimana peran Notaris dapat mencegah risiko gagal bayar pada surat utang jangka menengah (MTN) melalui penerbitan yang sesuai dengan ketentuan hukum di pasar modal Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh OJK dan lembaga terkait lainnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor. Analisis akan mencakup studi kasus serta

tinjauan peraturan seperti POJK No. 30/2019, guna memahami seberapa efektif mekanisme tersebut dalam melindungi hak-hak investor dan mengurangi risiko gagal bayar.

2. Mengevaluasi bagaimana keterlibatan Notaris dalam proses penerbitan MTN dapat meningkatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan tambahan bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini akan memfokuskan pada tanggung jawab dan kontribusi Notaris dalam memastikan bahwa perjanjian penerbitan MTN dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk verifikasi identitas dan kewenangan para pihak, serta penyusunan dokumen legal yang relevan. Selain itu, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana akta Notaris sebagai dokumen otentik dapat memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk kepastian hukum, perlindungan investor, pengembangan regulasi, peningkatan peran Notaris, rekomendasi praktis, dan kontribusi akademis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang penting bagi pengembangan pasar modal di Indonesia.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang teori hukum yang mengatur pasar modal, khususnya terkait peran Notaris dalam penerbitan MTN. Selain itu, penelitian ini akan menjadi sumber referensi akademis bagi studi-studi selanjutnya, memperkaya literatur yang ada mengenai hukum pasar modal dan peran institusi hukum seperti Notaris dalam memastikan kepatuhan dan kepastian hukum. Penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan model perlindungan investor yang lebih efektif dengan menganalisis mekanisme perlindungan yang ada dan

mengidentifikasi kekurangannya, sehingga dapat memberikan dasar teoritis untuk perbaikan regulasi.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian merujuk pada kegunaan langsung dari hasil penelitian dalam konteks nyata, terutama bagi para praktisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah manfaat praktis dari penelitian ini:

- a. Memberikan panduan praktis bagi Notaris dalam penerbitan MTN, mencakup prosedur yang harus diikuti dan standar yang harus dipenuhi untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan investor.
- b. Memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan regulator seperti OJK untuk memperbaiki regulasi yang mengatur penerbitan MTN, termasuk pengaturan yang lebih ketat dan prosedur pengawasan yang lebih efektif.
- c. Membantu mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor, termasuk melalui peran Notaris dalam verifikasi dan penyusunan dokumen yang sah, yang akan memberikan keamanan tambahan bagi investor dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap instrumen MTN.
- d. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penerbitan MTN, penelitian ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penerbitan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

## 1.5 Kerangka Konsep

Hubungan antara suatu konsep dengan konsep lain yang diteliti dapat diilustrasikan melalui penggunaan kerangka konseptual. Definisi operasional merupakan abstraksi yang dibentuk melalui upaya menggeneralisasi objek tertentu. Istilah "konsep" digunakan untuk menyatukan abstraksi-abstraksi tersebut.<sup>14</sup> Agar penulisan tesis ini dapat dipahami, maka perlu adanya definisi operasional sebagai acuan untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut secara terus-menerus. Oleh karena itu, untuk mengkhususkan diri dalam mengkaji permasalahan yang sedang dibahas, penulis menggunakan berbagai definisi operasional yang diambil dari konsep-konsep yang digunakan dalam penyusunan tesis ini. Definisi operasional yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Medium Term Notes* adalah “*corporate debt instruments, with the unique characteristic that notes are offered continuously to investors by an agent of issuer while the investors can select from several maturity ranges form nine months up to 30 years.*”<sup>15</sup>  
 Dalam terjemahan bebas, instrumen utang korporasi, dengan ciri khas obligasi ditawarkan secara terus menerus kepada investor melalui agen penerbit dan investor dapat memilih beberapa rentang jatuh tempo mulai dari sembilan bulan hingga 30 tahun.
- b. Obligasi (*bonds*) adalah “surat bukti pengakuan utang, yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun.”<sup>16</sup>
- c. Perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1998), hlm. 3

<sup>15</sup>Frank J Fabozzi, *Bond Markets, Analysis and Strategies*, (New Jersey, USA: Prentice Hall, 2000), hlm. 164.

<sup>16</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7: Hukum Surat Berharga*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 208.

- d. Perseroan adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>18</sup>
- e. Pasar modal adalah “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”<sup>19</sup>
- f. Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.”<sup>20</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah penelitian hukum dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur. Metode ini melibatkan pendekatan yang kritis dan analitis terhadap data yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena hukum yang sedang diteliti. Langkah-langkah dalam metode penelitian hukum melibatkan pemilihan topik penelitian yang relevan, perumusan pertanyaan penelitian yang jelas, identifikasi sumber data yang sesuai, pengumpulan data yang akurat dan relevan, analisis data menggunakan kerangka teoritis yang sesuai, serta penyusunan kesimpulan

---

<sup>17</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

<sup>18</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1.

<sup>19</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No. 64, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 13.

<sup>20</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 3, TLN No. 5491, Pasal 1 angka 1.

dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah hukum yang sedang diteliti, memecahkan masalah yang kompleks, dan mengantisipasi perkembangan atau perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan demikian, penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yang tepat dapat menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya, yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah hukum.<sup>21</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif,<sup>22</sup> atau penelitian normatif,<sup>23</sup> yang memfokuskan objek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif, serta mengarah kepada asas hukum. pada tahap pengkajian (analisis) dimulai dengan paragraf Pasal-pasal hukum positif yang memuat konsep-konsep eksplanasi dan sifat dari persoalan penelitian, untuk

---

<sup>21</sup>Lihat Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022) hlm. 4. Dalam literatur lain, penelitian hukum (*legal research*) mempunyai peran yang sangat penting pada pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian itu, dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti, Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 5. Lihat juga Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada, 2022), hlm. 6. Dijelaskan juga oleh Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 20, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menemukan aturan hukum secara benar.

<sup>22</sup>Metode yuridis normatif menggunakan pendekatan melalui data-data kepustakaan, meneliti dan mempelajari masalah dengan melihat aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Lihat Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 28.

<sup>23</sup>Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Lihat juga Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Cet. Pertama (Makassar: Social Politic Genius, 2020), hlm. 5. Lihat pula Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 118.

selanjutnya mendalami lapisan ilmu hukum (dogmatika hukum, teori hukum dan segi filsafat hukum).<sup>24</sup>

Penelitian ini mengkaji beberapa aspek utama terkait penerbitan MTN di pasar modal Indonesia. Fokus pertama adalah proses penerbitan MTN, termasuk tahapan persiapan, pembuatan dokumen, dan penawaran kepada investor, serta persyaratan hukum dan administrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbit. Kedua, penelitian ini menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi investor pemegang MTN, menilai efektivitas regulasi seperti POJK No. 30/2019 dalam melindungi hak dan kewajiban investor serta langkah-langkah yang diambil oleh OJK untuk memastikan keamanan investasi. Ketiga, peran Notaris dalam penerbitan MTN dievaluasi, khususnya dalam pembuatan dan pengesahan dokumen legal untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Terakhir, penelitian ini mengkaji regulasi terkait penerbitan MTN, menilai bagaimana peraturan tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna memperkuat kerangka hukum yang ada.

#### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsepsional (*concept approach*).<sup>25</sup> Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsepsional (*concept approach*).

---

<sup>24</sup>Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019). hlm. 23.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93-97.

Pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan konsepsional (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang mendasari suatu peraturan atau fenomena hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji teori, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan untuk memahami dan menjelaskan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi makna dan implikasi dari konsep-konsep hukum, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik.<sup>26</sup>

Menggunakan ketiga pendekatan ini secara komplementer, penelitian akan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai penerbitan MTN dan peran Notaris. Pendekatan perundang-undangan memberikan dasar hukum, pendekatan kasus memberikan wawasan praktis, dan pendekatan konsepsional memberikan landasan teoritis yang kuat. Kombinasi ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya mendalam secara teoritis tetapi juga relevan dan aplikatif dalam praktik.

### 1.6.3 Sumber Data

Penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan dan norma-norma hukum tertulis, menggunakan jenis data sekunder berupa bahan pustaka. Berikut adalah sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>26</sup>Lihat Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 58-62. Lihat pula Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 86-88, dan sebagai perbandingan dapat dilihat juga dalam Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2022) hlm. 123-129.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum;
5. Prospektus dari perusahaan yang menerbitkan MTN; dan
6. Putusan pengadilan terkait sengketa penerbitan MTN.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku teks yang membahas teori dan praktik pasar modal serta peran Notaris dalam transaksi bisnis;
2. Artikel-artikel dari jurnal hukum yang membahas aspek regulasi dan perlindungan investor dalam penerbitan MTN.
3. Penelitian terdahulu mengenai peran OJK dan efektivitas regulasi pasar modal.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif,<sup>27</sup> dan bersifat deskriptif untuk memberikan deskripsi, penjelasan dan juga validasi mengenai objek yang diteliti.<sup>28</sup> Dengan demikian analisa data yang

---

<sup>27</sup>Penelitian kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm. 3.

<sup>28</sup>Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 7. Lihat Pula Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian*

diambil dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif,<sup>29</sup> yang mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam konteks penerbitan MTN dan bagaimana regulasi serta peran Notaris memengaruhi proses tersebut. Temuan dari analisis ini juga akan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan regulator seperti OJK untuk memperbaiki regulasi yang mengatur penerbitan MTN, mencakup pengaturan yang lebih ketat dan prosedur pengawasan yang lebih efektif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penerbitan *Medium Term Notes* dan peran Notaris, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi Tahun 2021” dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan

---

*Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 9.

<sup>29</sup>Analisis data kualitatif dapat pula dimaknakan sebagai analisis yang dilakukan dengan cara mengelompokkan, menghubungkan data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktik yang kemudian akan dianalisis guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah-masalah yang diteliti. Lihat Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 10. Dapat dilihat pula dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan dasar teoretis dan kontekstual yang kuat mengenai peran Notaris, konsep MTN, regulasi pasar modal, serta mekanisme perlindungan hukum bagi investor. Ini akan membantu dalam memahami kapasitas Notaris dalam pembuatan perjanjian penerbitan MTN dan bagaimana keterlibatan Notaris dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

## BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PEMEGANG *MEDIUM TERM NOTES*

Bab ini menjelaskan dan mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum bagi investor pemegang *Medium Term Notes* (MTN) untuk mencegah risiko gagal bayar dan memastikan kepastian hukum. Penelitian mengkaji regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait, termasuk POJK No. 30/2019, dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor. Analisis mencakup studi kasus dan tinjauan peraturan untuk menilai efektivitas mekanisme tersebut dalam melindungi hak investor dan mengurangi risiko gagal bayar.

## BAB 4 KAPASITAS NOTARIS DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DALAM PENERBITAN *MEDIUM TERM NOTES* MELALUI PENINGKATAN KEPATUHAN PERUSAHAAN

Bab ini mengevaluasi bagaimana keterlibatan Notaris dalam proses penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) dapat meningkatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan tambahan bagi para pihak. Fokus penelitian meliputi tanggung jawab dan kontribusi Notaris dalam memastikan perjanjian penerbitan MTN sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk verifikasi identitas dan kewenangan para pihak, serta penyusunan dokumen legal yang relevan. Penelitian juga mengeksplorasi bagaimana akta Notaris sebagai dokumen otentik dapat memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dan mencegah

potensi sengketa di kemudian hari terutama berkaitan dengan kepatuhan perusahaan

## BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi uraian kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah dibahas disertai dengan alternatif pemecahan masalah.